



Badan Pendapatan Daerah

Perkantoran Terpadu Gedung B First Floor, JL. Mayjend Sungkono 65132 0341751532

<https://bapenda.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Badan Pendapatan Daerah

Pembetulan SPPT/SKPD PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pengajuan pembetulan data PBB
2. Formulir SPOP/LSPOP
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi bukti kepemilikan (SHM,HGB,Letter C)
5. Foto objek pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak datang ke loket pelayanan PBB dengan membawa berkas yang dipersyaratkan
2. Petugas lapangan membuat berita acara hasil verifikasi lapangan yang selanjutnya ditandatangani petugas bersangkutan, Kasubid Pajak Daerah I dan Kabid Pajak Daerah
3. Petugas entri melakukan entri data SPOP/LSPOP kedalam Sistem Informasi
4. Petugas penetapan melakukan penetapan atas objek yang diajukan dan mencetak SPPT

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lunas PBB kecuali tahun berjalan

Produk Pelayanan

1. SPPT

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Perkantoran Terpadu Gedung B First Floor, JL. Mayjend Sungkono 65132 0341751532

<https://bapenda.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Badan Pendapatan Daerah